

Garansi Bank Di Tinjau Dari Hukum Islam

Oleh

Arif Rochman

019000159

Pembimbing

Kuslan

Abstrak

Salah satu usaha perbankan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan memberikan Garansi Bank. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 7 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan: "Bank Umum memberikan Jaminan Bank (Garansi bank) dengan tanggungan yang cukup". Garansi bank secara sederhana artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Jadi, bank menjamin yang maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji/wanprestasi terhadap pihak yang lain. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang pada tahun 1994. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap garansi bank tersebut. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya memberikan fasilitas garansi bank, agar pemohon garansi bank dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga (penerima garansi bank) dengan mudah, dan pihak ketiga juga terlindungi hak-haknya, sedangkan pihak bank juga mendapat perlindungan dengan kontrak garansi (jaminan lawan) serta mendapatkan imbalan jasa dari pemohon garansi bank. Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan garansi bank di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Surabaya adalah mubah (boleh) dan sah, karena sesuai dengan hukum Islam, terutama dengan akad rafalah. Dan adanya kontrak garansi juga sesuai dengan akad ar Rahn serta didalamnya terkandung unsur tolong-menolong, mendatangkan kemaslahatan dengan menghindarkan mafsadah dan adanya kerelaan diantara para pihak serta tidak terdapat unsur gharar di dalamnya.

Key: Garansi Bank; Hukum Islam